

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, pada pasal 1 angka 2 disebutkan “Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah”. Berikut merupakan tabel Realisasi Pendapatan Negara selama tahun 2020-2022.

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Triliun Rupiah)		
	2022	2021	2020
I. Penerimaan	2.265,6	2.006,3	1.628,9
Penerimaan Perpajakan	1.784,0	1.547,8	1.285,1
Pajak Dalam Negeri	1.705,0	1.474,1	1.248,4
Pajak Penghasilan	813,7	696,7	594,0
Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah	639,0	551,9	450,3
Pajak Bumi dan Bangunan	20,9	18,9	21,0
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-
Cukai	220,0	195,5	176,3
Pajak Lainnya	11,4	11,1	6,8
Pajak Perdagangan Internasional	79,0	73,7	36,7
Bea Masuk	42,3	39,1	32,4
Pajak Ekspor	36,7	34,6	4,3

Penerimaan Bukan Pajak	481,6	458,5	343,8
Penerimaan Sumber Daya Alam	226,5	149,5	97,2
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	37,1	30,5	66,1
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	112,2	152,5	111,2
Pendapatan Badan Layanan Umum	105,8	126,0	69,3
II. Hibah	0,6	5,0	18,8
Jumlah	2.266,2	2.011,3	1.647,7
Catatan: Tahun 2020-2021: LKPP Tahun 2022: APBN (Perpres 98/2022) Sumber: Kementerian Keuangan			

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara Periode 2020-2022
Sumber: djp.kemenkeu.go.id (2022)

Berdasarkan Tabel 1.1, penerimaan pajak memiliki persentase yang cukup tinggi dari total keseluruhan pendapatan negara. Tercatat pada tahun 2020, penerimaan perpajakan yaitu sebesar 77,9% dari total pendapatan negara atau senilai Rp1.285 triliun. Realisasi penerimaan sektor pajak tahun 2021 sebesar 76,9% atau senilai Rp1.567 triliun.

Dilansir dari publikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hingga akhir Oktober 2022 penerimaan pajak mencapai Rp1448,2 triliun atau 97,5% dari target dalam Perpres 98 (Kemenkeu.go.id, 2022). “Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak yang meningkat ini dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, serta implementasi UU HPP” (CNNIndonesia.com, 2022). Hal ini menandakan kondisi perekonomian Indonesia telah kembali bangkit.

Menurut UU KUP atau UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan salah satu

sumber penerimaan negara yang cukup dominan dibandingkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah, tercatat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

Menurut Waluyo (2017) “dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut,”

- a. “Fungsi penerimaan (*budgeter*), yaitu sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah”
- b. “Fungsi mengatur (*reguleren*), yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi”.

Menurut Waluyo (2017), “sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini”

- a. “Sistem *official assessment*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang”
- b. “Sistem *self-assessment*, merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”
- c. “Sistem *withholding*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak”.

Menurut Resmi (2019), “terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu”

- a. “Menurut golongan”
 - i. “Pajak langsung, merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain”
 - ii. “Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain”
- b. “Menurut sifat”
 - i. “Pajak subjektif, merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak”
 - ii. “Pajak objektif, merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak”
- c. “Menurut lembaga pemungut”

- i. “Pajak negara (pajak pusat), merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya”
- ii. “Pajak daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing (UU No. 28 Tahun 2009)”.

Menurut UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 111, “Yang menjadi subjek pajak adalah:”

- a. “orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak”
- b. “badan”
- c. “bentuk usaha tetap”

“Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri”.

“Subjek pajak dalam negeri adalah:”

- a. “orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang:”
 1. “bertempat tinggal di Indonesia”
 2. “berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan”
 3. “dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia”
- b. “badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia”
- c. “warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak”

“Subjek pajak luar negeri adalah:”

- a. “orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia”
- b. “warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan”
- c. “Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan: tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak, dan/atau persyaratan tertentu lainnya yang

ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan”

d. “badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia”

“yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia”.

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (UU No. 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021/UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Dalam UU Cipta Kerja Tahun 2020, “yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:”

- a. “penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”
- b. “hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan”
- c. “laba usaha”
- d. “keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta”
- e. “penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak”
- f. “bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang”
- g. “dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis”
- h. “royalti atau imbalan atas penggunaan hak”
- i. “sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta”
- j. “penerimaan atau perolehan pembayaran berkala”
- k. “keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”

- l. “keuntungan selisih kurs mata uang asing”
- m. “selisih lebih karena penilaian kembali aktiva”
- n. “premi asuransi”
- o. “iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas”
- p. “tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. “penghasilan dari usaha berbasis syariah”
- r. “imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan”
- s. “surplus Bank Indonesia”.


Menurut PMK Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, disebutkan pada pasal 1 angka 2, “Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan”.

Selanjutnya pada angka 10, “Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut”. Disebutkan juga pada angka 11, “Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja”.

Selanjutnya pada pasal 14 ayat (1), “Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari:”

- a. “Pegawai tetap;”
- b. “Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan;”
- c. “Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan”.

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yaitu:



Gambar 1. 1 Perhitungan PPh Pasal 21

Sumber: djpb.kemkeu.go.id (2021)

Menurut Gambar 1.1, Penghasilan Netto diperoleh dari penghasilan bruto yang terdiri dari Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja dikurang dengan Biaya Jabatan dan Iuran Pensiun yang Dibayar Sendiri. Kemudian PKP (Penghasilan Kena Pajak) diperoleh dari Penghasilan Netto dikurang dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Berdasarkan UU HPP pasal 7 disebutkan,

“Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit:

- a. “Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;”
- b. “Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;”

- c. “Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan”
- d. “Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga”.

Perubahan tarif pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri (pasal 17) menurut UU HPP sebagai berikut.

- a. “Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:”

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (lima belas persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

Tabel 1. 2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17

Sumber: UU No. 7/2021

- b. “Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022”.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, pada pasal 15 ayat (1) dijelaskan, “Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dilakukan pada akhir bulan:”

- a. “terjadinya pembayaran”
- b. “terutangnya penghasilan yang bersangkutan”

“tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu”.

Dikutip dalam situs *web* Ortax.org (2021), “Dalam Peraturan DJP No. 16/PJ/2016, pasal 2 ayat

(1) disebutkan Pemotong PPh Pasal 21 terdiri dari:”

1. “Pemberi kerja”
2. “Bendahara dan pemegang kas pemerintah”
3. “Dana pensiun”
4. “Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium”
5. “Penyelenggara kegiatan”.

Selanjutnya mengenai peraturan UU PPh yang diubah terakhir kali dengan UU HPP, disebutkan Pajak Penghasilan Pasal 23, “Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:”

- a. “sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas: bunga; royalti; dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21”
- b. “sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas: sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21”.

Dilansir dari situs *web* Pajakku.com (2020), “Pemotong pajak PPh 23, yaitu badan pemerintahan, subjek pajak dalam negeri, BUT (Bentuk Usaha Tetap), penyelenggara kegiatan, perwakilan usaha luar negeri dan OP (Orang Pribadi) yang ditunjuk oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak)”.

Dalam PP Nomor 94 Tahun 2010, pada pasal 15 ayat (3) disebutkan, “Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan:”

- a. “dibayarkannya penghasilan”
 - b. “disediakan untuk dibayarkannya penghasilan”
 - c. “jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan”
- “tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu”.

Menurut UU Cipta Kerja (UU No. 11/2020) mengenai Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2, “penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:”

- a. “penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi”
 - b. “penghasilan berupa hadiah undian”
 - c. “penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura”
 - d. “penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan”
 - e. “penghasilan tertentu lainnya”
- “yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”.

Dalam Keputusan DJP Nomor KEP-227/PJ/2002 tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan, disebutkan pada pasal 5 ayat (1a), “Memotong Pajak Penghasilan yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa, tergantung peristiwa mana lebih dahulu terjadi”. Sehingga saat terutang pajak penghasilan final adalah pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya sewa, yang mana lebih dahulu.

Dalam hal penyewa adalah Badan pemerintah; Subjek pajak badan dalam negeri; penyelenggara kegiatan; Bentuk Usaha Tetap; Kerjasama operasi; Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; Orang pribadi yang ditetapkan oleh DJP, maka dilakukan pemotongan pajak penghasilan final oleh

penyewa, sedangkan jika penyewa adalah orang pribadi atau bukan subjek pajak selain yang tersebut pada ayat (1), maka dilakukan penyetoran sendiri (KEP-227/PJ/2002 pasal 4 ayat (1) dan (2)).

Dilihat dari Tabel 1.1, PPh memiliki kontribusi terbanyak dengan rata-rata diatas 45% dari jumlah keseluruhan penerimaan pajak periode 2020-2022. Selain PPh, penerimaan pajak dalam negeri yang memiliki persentase cukup besar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan persentase diatas 35% dari jumlah keseluruhan penerimaan pajak periode 2020-2022.

Menurut Ilyas dan Suhartono (2017), “PPN merupakan pajak atas konsumsi barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam negeri”. Selanjutnya dalam Ilyas dan Suhartono (2013), “pihak yang terbebani pajak adalah konsumen akhir (*end user*)”. Pengusaha yang melakukan konsumsi barang dan/atau jasa dapat berupa kegiatan impor dan merupakan kegiatan ekspor ketika dilakukan penyerahan ke luar daerah pabean. Dalam UU PPN atau UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, pasal 1 angka 15 disebutkan “Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini”.

Terdapat perubahan menurut UU Cipta Kerja Tahun 2020 mengenai PPN dan PPnBM pada pasal 112, “Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:”

- a. “penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian”
- b. “pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*)”
- c. “penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang”
- d. “pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak”
- e. “Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan”
- f. “penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antarcabang”
- g. “dihapus”

- h. “penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak”.

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:”

- a. “penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha”
- b. “impor Barang Kena Pajak”
- c. “penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha”
- d. “pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean”
- e. “pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean”
- f. “ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak”
- g. “ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak”
- h. “ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak”.

Periode berlakunya PPN terbaru menurut UU HPP, pada kluster PPN pasal 7 ayat (1) terkait tarif PPN yaitu sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Kemudian pada pasal 7 ayat (2) terkait tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas: ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak. Pada pasal 8A ayat (1) disebutkan, “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain”.

Dikutip dari situs web Fiskal.kemenkeu.go.id (2022), Dasar Pengenaan Pajak (DPP) meliputi:

1. “Harga Jual”
“Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak”
2. “Penggantian”

“Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak; atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena impor JKP dan/atau oleh penerima manfaat dari impor BKP tidak berwujud”

3. “Nilai Impor”

“Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM”

4. “Nilai Ekspor”

“Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir”

5. “Nilai Lain”

“Nilai lain yang diatur dengan atau berdasarkan PMK dalam hal: Harga Jual, Nilai Penggantian, Nilai Impor, dan Nilai Ekspor sukar ditetapkan; dan/atau penyerahan BKP yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak”.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM terutang (UU PPN pasal 3A). Maka dari itu, PKP wajib membuat bukti pungutan PPN sesuai dengan pasal 13 ayat 1 UU PPN. Selanjutnya dalam pasal 1 angka 23 disebutkan “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak”.

Selain faktur pajak terdapat jenis dokumen tertentu yang dipersamakan sebagai faktur pajak salah satunya adalah Pemberitahuan Ekspor Barang yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dilampiri Nota Pelayanan Ekspor, *invoice* dan *bill of lading* atau *airway bill* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut, untuk ekspor BKP (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2021). NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal

diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak and kewajiban perpajakannya (UU KUP pasal 1 angka 6).

Selain sebagai bukti pungutan pajak bagi PKP yang melakukan penyerahan, faktur pajak sekaligus merupakan bukti untuk dapat mengkreditkan Pajak Masukan bagi PKP yang melakukan Pembelian atau Penerima Jasa (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-131/PJ/2010). Dalam UU PPN pasal 1 angka 24, “Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak”. Sementara pada pasal 1 angka 25, “Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak”.

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan (UU PPN pasal 9).

Salah satu upaya dalam mengoptimalkan penerimaan negara yaitu dilakukan tindakan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak menggunakan metode ekualisasi berguna untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya. Ekualisasi merupakan proses pencocokan dua atau lebih saldo yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya (Ortax.org, 2022). Dasar hukum yang mengatur tentang ekualisasi PPN yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Menurut Maulida (2018), berikut merupakan beberapa penyebab terjadinya selisih dalam ekualisasi penghasilan dan objek PPN:

1. “Adanya perbedaan waktu penerbitan faktur pajak dan pengakuan nota retur/nota pembatalan”
2. “Ditemukannya penghasilan PPh badan yang ternyata bukanlah objek PPN”
3. “DPP PPN tidak termasuk dalam PPh badan, misalnya penyerahan antara cabang dan pusat-cabang, terjadinya kegiatan ekspor (perawatan di luar negeri dan pengembalian peralatan sewa), pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma, pengalihan atau penjualan aktiva (Pasal 16D UU PPN)”
4. “Selisih kurs pencatatan pada pembukuan & penerbitan faktur pajak”
5. “Pembayaran uang muka”.

Sesuai dengan sistem pemungutan pajak *self-assessment*, Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak terutang melalui Surat Pemberitahuan. Disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan, pasal 1 angka 8, “Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”.

Pada pasal 3 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 disebutkan, “SPT meliputi:”

- a. “SPT Masa, yang terdiri atas:”
 1. “SPT Masa PPh”
 2. “SPT Masa PPN”
 3. “SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan”
- b. “SPT Tahunan PPh, yang terdiri atas:”
 1. “SPT Tahunan PPh untuk satu Tahun Pajak”
 2. “SPT tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak”.

SPT Tahunan PPh juga memuat data mengenai jumlah harta dan kewajiban (PMK Nomor 9/PMK.03/2018 pasal 4 ayat (2)). Dilansir dari situs web DDTC, menurut Gumiwang (2020), “Berikut kode harta di SPT:”

1. “Kas dan Setara Kas, termasuk uang tunai (011), tabungan (012), giro (013), deposito (014), dan setara kas lain (015)”
2. “Piutang, termasuk piutang (021), piutang afiliasi (022), persediaan usaha (023), piutang lain (029)”
3. “Investasi, termasuk saham yang dibeli untuk dijual kembali (031), saham (032), obligasi perusahaan (033), obligasi pemerintah (034), surat utang lain (035), reksadana (036), instrument derivatif (037), penyertaan modal perusahaan lain (038), investasi lainnya (039)”.

SPT Masa PPN sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN), pada pasal 2 ayat (1) disebutkan, “SPT Masa PPN 1111, terdiri dari:”

- a. “Induk SPT Masa PPN - Formulir 1111; dan”
- b. “Lampiran SPT Masa PPN 1111:”
 1. “Formulir 1111 AB - Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan”
 2. “Formulir 1111 A1 - Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP”
 3. “Formulir 1111 A2 - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak”
 4. “Formulir 1111 B1 - Daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean”
 5. “Formulir 1111 B2 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri”
 6. “Formulir 1111 B3 - Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas”.

Reformasi di bidang perpajakan semakin berkembang dengan munculnya berbagai upaya untuk mempermudah dan menyederhanakan pelaporan pajak. Dalam PMK Nomor 9/PMK.03/2018 pasal 8 ayat (1) s.d. (2a) disebutkan penyampaian SPT dapat dilakukan dengan cara lain yaitu melalui saluran tertentu yang ditetapkan DJP meliputi laman DJP. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi, pada pasal 1 angka 7, “Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi, yang selanjutnya disebut SPT Masa PPh Unifikasi, adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”. Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi dapat dilaksanakan mulai Masa Pajak Januari 2022; dan harus dilaksanakan mulai Masa Pajak April 2022 (Pasal 13 ayat (2) PER-24/PJ/2021).

Selanjutnya pada pasal 1 angka 8, “Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi adalah dokumen dalam format standar atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh Pemotong/Pemungut PPh sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan PPh dan menunjukkan besarnya PPh yang telah dipotong/dipungut”. Dalam pasal 2 ayat (3), SPT Masa PPh Unifikasi meliputi beberapa jenis PPh, yaitu PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Selanjutnya pada pasal 8 ayat (1), “Pemotong/Pemungut PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib melakukan:”

- a. “penyetoran PPh yang telah dipotong/dipungut paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir”
- b. “penyetoran PPh yang harus dibayar sendiri paling lama 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak berakhir”
- c. “penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir”.

Menurut PMK Nomor 242/PMK.03/2014 tentang tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, pasal 2 ayat (14), “PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa

Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan”. Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan PPN kegiatan membangun sendiri dengan menggunakan SPT Masa PPN, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (PMK Nomor 9/PMK.03/2018 pasal 10 ayat (7)).

Sesuai Peraturan Undang-Undang KUP, terdapat beberapa ketentuan sanksi jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu. Pada UU KUP pasal 7 ayat (1) disebutkan,

“Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi”.

Selanjutnya pada pasal 8 mengenai pembetulan SPT Masa (ayat 2a) sebagaimana telah diubah pada UU Cipta Kerja yaitu, “Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan/Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”.

Salah satu upaya manajemen pajak dalam meminimalkan resiko ketika terjadi pemeriksaan pajak yaitu menelaah pajak atau *tax review*. Menurut Simbolon (2013) dalam Rukmanah, Syafi dan Pudjowati (2017), “Penelaahan pajak atau *tax review* merupakan suatu tindakan penelaahan terhadap seluruh transaksi perusahaan guna menghitung jumlah pajak yang terutang dan

memprediksi potensi pajak yang mungkin timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku”.

Tax review merupakan upaya Wajib Pajak secara proaktif dan mandiri dalam menilai berbagai hal yang menjadi kewajibannya dan karena kurangnya kemampuan Wajib Pajak melaksanakan peraturan perpajakan secara tepat sesuai UU. Sebelum Wajib Pajak menyusun SPT PPh Tahunan, sebaiknya melakukan *review* terlebih dahulu atas perhitungan pajak, laporan pajak, serta laporan keuangannya untuk meminimalisir kesalahan (Mills, 2003 dalam Rukmanah, *et al.*, 2017). *Tax review* dapat dilakukan secara mandiri oleh perusahaan atau dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu konsultan pajak yang dapat memberikan saran dan alternatif solusi tentang perpajakan kepada perusahaan.

Terdapat beberapa ketidaksamaan prinsip dalam akuntansi maupun perpajakan. Salah satu contohnya terkait depresiasi dan amortisasi. Menurut prinsip akuntansi dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16 tentang Aset Tetap, “Depresiasi adalah alokasi sistematis jumlah terdepresiasi dari aset selama umur manfaatnya. Berbagai metode depresiasi dapat digunakan untuk menglaokasikan jumlah terdepresiasi dari aset secara sistematis selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain:”

- a. “metode garis lurus, yaitu metode depresiasi yang menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah”
- b. “metode saldo menurun, yaitu metode depresiasi yang menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset”
- c. “metode unit produksi, yaitu metode depresiasi yang menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau *output* yang diperkirakan dari aset”.

Sementara secara pajak, metode depresiasi/penyusutan yang diakui hanya metode garis lurus dan metode saldo menurun sesuai dengan yang tertulis dalam UU PPh, disebutkan pada pasal 11 ayat (1) dan (2) sebagai berikut.

- (1) “Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu)

tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut”

- (2) “Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas”.

Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan (UU PPh pasal 11 ayat (4)). Pada pasal 11 ayat (6) ditetapkan perhitungan untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak permanen	10 tahun	10%	-

Tabel 1. 3 Tarif Penyusutan Harta Berwujud Sesuai UU No. 36/2008

Sumber: pajak.go.id (2021)

Selain penyusutan, terdapat ketidaksetaraan antara prinsip lainnya yaitu terkait amortisasi. Menurut PSAK 19 tentang Aset Tak Berwujud. “Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah terdepresiasi aset tak berwujud selama umur manfaatnya”. Metode amortisasi yang diakui secara

akuntansi mencakup metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Sementara menurut pajak dalam UU PPh, disebutkan pada pasal 11A ayat (1) sebagai berikut.

- (1) “Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas”.

Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan (UU PPh Pasal 11A (1a)). Selanjutnya tarif menurut ketentuan perpajakan disebutkan dalam pasal 11A ayat (2) yaitu, “Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:”

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Tabel 1. 4 Tarif Penyusutan Harta Tak Berwujud Sesuai UU No. 36/2008

Sumber: pajak.go.id (2021)

Atas perbedaan prinsip tersebut, sering terjadi kesalahan dalam perhitungan jumlah pajak terutang dengan yang seharusnya dibayar. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman Wajib Pajak terkait prinsip perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, peran Konsultan Pajak cukup signifikan dalam membantu Wajib Pajak untuk menyesuaikan perbedaan-perbedaan tersebut sesuai peraturan perpajakan atau *tax review*. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak, pasal 1 nomor 1, “Konsultan Pajak adalah orang yang

memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Maka dari itu, untuk melengkapi data terkait perpajakan dibutuhkan dasar akuntansi yang baik. Karena dalam menentukan kewajiban perpajakan, diperlukan informasi yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan (laporan keuangan komersial).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI (2022) berdasarkan PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, “Laporan keuangan adalah suatu penyajian yang terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik”. Munawir (2014) dalam Sufyati, H. S. (2021) mendefinisikan laporan keuangan merupakan suatu proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan.

Dalam PSAK 1 terdapat enam jenis laporan keuangan, “laporan keuangan lengkap yaitu,”

1. “Laporan posisi keuangan pada akhir periode”
2. “Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode”
3. “Laporan perubahan ekuitas selama periode”
4. “Laporan arus kas selama periode”
5. “Catatan atas laporan keuangan”
6. “Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif”.

Laporan keuangan yang disajikan perusahaan merupakan hasil dari pelaksanaan siklus akuntansi. Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2019), “siklus dalam akuntansi adalah sebagai berikut,”

1. “Menganalisis transaksi bisnis. Transaksi merupakan kejadian ekonomi perusahaan yang dicatat oleh akuntan, yang dapat terjadi baik secara eksternal atau internal perusahaan”
2. “Menjurnal transaksi. Jurnal adalah catatan terkait transaksi akuntansi secara kronologis. Perusahaan dapat menggunakan berbagai bentuk jurnal, seperti jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum merupakan jurnal dalam bentuk yang paling dasar, termasuk jurnal

- koreksi, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Jurnal khusus merupakan jurnal yang mencatat jenis transaksi yang serupa, contohnya:”
- a. “Jurnal penjualan, merupakan jurnal khusus yang mencatat semua transaksi penjualan barang dagangan secara kredit”
 - b. “Jurnal penerimaan kas, adalah jurnal khusus yang mencatat semua transaksi penerimaan kas, seperti penjualan barang dagangan secara tunai atau penerimaan pembayaran piutang”
 - c. “Jurnal pembelian, adalah jurnal khusus yang mencatat semua transaksi pembelian barang dagangan secara kredit”
 - d. “Jurnal pengeluaran kas, adalah jurnal khusus yang mencatat semua transaksi pengeluaran kas”.
3. “Melakukan *posting* ke buku besar (*general ledger*). *Posting* adalah proses pemindahan catatan jurnal ke akun buku besar. Buku besar (*ledger*) adalah seluruh kelompok akun yang dikelola oleh perusahaan. Buku besar terdiri dari:”
- a. “*General ledger* (buku besar umum) adalah buku besar yang berisi seluruh akun aset, liabilitas, dan ekuitas”
 - b. “*Subsidiary ledger* (buku besar khusus) adalah buku besar yang berisi sekelompok akun dengan karakteristik yang sama”.
4. “Menyusun neraca saldo (*trial balance*). Neraca saldo merupakan daftar berisi akun-akun beserta saldo pada periode tertentu. Neraca saldo dapat membuktikan persamaan dari saldo debit dan kredit setelah proses *posting*, kemudian dapat mengungkapkan kesalahan penjurnalan dan *posting*, serta berguna dalam mempersiapkan laporan keuangan”
5. “Membuat jurnal penyesuaian (*adjusting entries*) dan *posting*. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk memastikan bahwa perusahaan menaati prinsip pengakuan pendapatan dan beban”
6. “Mempersiapkan neraca saldo setelah penyesuaian (*adjusted trial balance*). Neraca saldo setelah penyesuaian berisi daftar dari akun-akun beserta saldo setelah perusahaan melakukan semua jurnal penyesuaian dan melakukan *posting* jurnal penyesuaian kedalam akun buku besar. Tujuan dibuatnya neraca saldo setelah penyesuaian adalah untuk membuktikan persamaan antara saldo debit dan kredit pada buku besar setelah penyesuaian”

7. “Menyusun laporan keuangan. Perusahaan dapat mempersiapkan laporan keuangan secara langsung dari neraca saldo setelah penyesuaian”
8. “Membuat jurnal penutup (*post-closing entries*) dan *posting*. Jurnal penutup merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memindahkan saldo akun nominal ke akun riil (*retained earnings*)”
9. “Mempersiapkan neraca saldo setelah penutupan (*post-closing trial balance*). Neraca saldo setelah penutupan berisi daftar dari akun riil beserta saldo setelah perusahaan melakukan jurnal penutup dan *posting* jurnal penutup. Neraca saldo setelah penutupan bertujuan untuk membuktikan persamaan dari saldo akun riil, yang akan dibawa sebagai saldo awal untuk periode akuntansi selanjutnya”.

Perusahaan menyajikan laporan keuangannya agar pengguna dapat menilai kinerja dan posisi keuangan dari operasional perusahaan dalam kemampuannya untuk menghasilkan keuntungan maupun kerugian dimasa depan. Dalam PSAK 1, “laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: aset; liabilitas; ekuitas; penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian”. Aset atau sumber daya ekonomik kini yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang memiliki potensi menghasilkan manfaat ekonomik (IAI, 2022). Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2018) berdasarkan kategorinya, “aset dibagi menjadi dua yaitu *current asset* dan *non-current asset*”.

- a. “*Current asset* (aset lancar) merupakan kas dan aset lain perusahaan yang diharapkan dapat terkonversi kedalam kas, jual, atau digunakan selama satu tahun atau dalam siklus operasi, yang mana lebih lama”.
 - i. “*Cash and cash equivalent* (kas dan setara kas) adalah investasi jangka pendek dan tingkat likuidasi tinggi yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang”. Dalam kas dan setara kas, terdapat komponen kas kecil atau *petty cash*. *Petty cash funds* merupakan dana tunai yang digunakan dalam melakukan pembayaran dalam jumlah yang relatif kecil (Weygandt, *et al.*, 2019). Menurut Mulyadi (2016) dalam Wulandari dan Epi (2021), “Dalam pengelolaan dana kas kecil memiliki dua metode ialah,”
 - (1) “Metode dana tetap (*Imprest Fund System*) merupakan suatu metode pengendalian dan pengisian dana kas kecil dimana dari waktu ke waktu jumlah pengisian dan kas kecil selalu sama dengan jumlah yang telah dikeluarkan”

(2) “Metode dana berubah (*Fluctuating Fund System*) merupakan suatu pengendalian dan pencatatan dana kas kecil dengan jumlah yang selalu berubah-ubah dan tidak tetap, sehingga setiap pemakaian dana kas kecil akan selalu dicatat atau dilakukan penjurnalan berdasarkan bukti transaksi yang ada pada pemegang dana kas kecil”.

“Menurut Efendi (2015), perbedaan metode penjurnalan pada kas kecil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:”

No	Uraian	Metode Dana Tetap	Metode Dana Berubah
1	Saat pengisian kas kecil	(D) Kas Kecil xxx (K) Kas xxx	(D) Kas Kecil xxx (K) Kas xxx
2	Saat terjadi pengeluaran	Tidak dilakukan penjurnalan (<i>No entry</i>)	(D) Biaya xxx (K) Kas Kecil xxx
3	Saat pengisian kembali	(D) Biaya xxx (K) Kas xxx	(D) Kas Kecil xxx (K) Kas xxx

Tabel 1. 5 Perbedaan Jurnal Antara Dua Metode Kas Kecil

Sumber: Wulandari dan Epi (2021)

- ii. “*Short term investments* (investasi jangka pendek), perusahaan harus melaporkan *trading securities* (baik utang atau ekuitas) sebagai aset lancar. Berikut adalah jurnal terkait transaksi atas investasi jangka pendek:

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

No	Uraian	Jurnal
1	Saat perolehan saham biasa	(D) Investasi Saham xxx (K) Kas/Bank xxx
2	Saat penjualan saham biasa	(D) Kas/Bank xxx (K) Investasi Saham xxx (K) Laba(Rugi) Penjualan Saham xxx

Tabel 1. 6 Pencatatan Jurnal Terkait Transaksi Saham

Sumber: Kieso, *et al.* (2018)

- iii. “*Prepaid expenses* (beban dibayar dimuka), perusahaan mengklasifikasikan *prepaid expense* kedalam aset lancar ketika keuntungan (jasa) yang diterima kurang dari satu tahun atau siklus operasi, yang mana lebih lama”
- iv. “*Receivables* (piutang), perusahaan harus dengan jelas mengidentifikasi setiap antisipasi kerugian atas tak tertagih, nilai dan sifat dasar dari setiap *non-trade receivables*, dan setiap piutang yang digunakan sebagai jaminan”
- v. “*Inventories* (persediaan), untuk menyajikan persediaan secara tepat, perusahaan mengungkapkan basis valuasi (*lower-of-cost* atau *net realizable value*) dan asumsi aliran biaya yang digunakan (FIFO atau *average-cost*)”.
- b. “*Non-current asset* (aset tidak lancar) merupakan aset yang tidak memenuhi definisi *current asset*”.
 - i. “*Long-term investment* (investasi jangka panjang), sering dirujuk sebagai investasi, secara normal terdiri dari satu dari empat tipe berikut: investasi dalam sekuritas, seperti obligasi, saham biasa, atau wesel jangka panjang; investasi dalam aset berwujud yang tidak sedang digunakan untuk operasi, seperti tanah yang dimiliki untuk spekulasi; investasi yang disisihkan untuk pendanaan khusus, seperti *sinking fund*, dana pensiun, atau pendanaan ekspansi pabrik; dan investasi dalam perusahaan anak non-konsolidasi atau perusahaan asosiasi”
 - ii. “*Property, plant, and equipment* (aset tetap) adalah aset berwujud yang memiliki umur panjang yang digunakan dalam operasi tetap perusahaan. Aset ini termasuk properti seperti tanah, bangunan, mesin, perkakas, alat, dan *wasting resources (minerals)*”

- iii. “*Intangible asset* (aset tak berwujud), tidak memiliki komponen fisik dan bukan merupakan instrumen keuangan. *Intangible asset* termasuk *patent, copyright, franchise, goodwill, trademark, trade names*, dan daftar pelanggan”
- iv. “*Other assets* (aset lainnya), hal-hal yang terkait dalam bagian ini sangat beragam. Dapat terdiri dari beban dibayar dimuka jangka panjang dan piutang tak lancar, atau aset dalam pendanaan khusus, kas atau sekuritas yang dibatasi penggunaannya”.

Menurut Kieso, *et al.* (2018), *liabilities* dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu “*current liabilities* (utang lancar) dan *non-current liabilities* (utang tidak lancar). Utang lancar merupakan kewajiban perusahaan yang umumnya diharapkan dapat selesai dalam siklus operasi normal atau dalam satu tahun, yang mana lebih lama. Utang lancar termasuk hal-hal yang berkaitan dengan utang wesel dan utang dagang, pembayaran yang diterima dari pelanggan, dan utang yang akan jatuh tempo, termasuk:”

- a. “Utang dari hasil akuisisi barang dan jasa: utang dagang, utang gaji, utang pajak penghasilan, dan lainnya”
- b. “Penagihan yang diterima dimuka untuk pengiriman barang atau melakukan jasa, seperti pendapatan sewa diterima dimuka atau pendapatan langganan diterima dimuka”
- c. “Utang lainnya yang memiliki likuidasi dalam waktu siklus operasi atau satu tahun, seperti bagian obligasi jangka panjang yang harus dibayarkan dalam periode sekarang maupun obligasi jangka pendek”.

“Sementara utang tidak lancar adalah kewajiban perusahaan yang tidak diharapkan oleh perusahaan untuk dilikuidasi dalam jangka waktu lebih lama dari satu tahun atau siklus operasi normal, melainkan kewajiban yang diharapkan untuk dilunasi pada waktu tertentu diluar waktu tersebut. Contoh paling umum yaitu obligasi, wesel tagih, dan kewajiban lainnya”.

Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas (IAI, 2022). Menurut Kieso, *et al.* (2018), “ekuitas dibagi menjadi:”

- a. “*Share capital* (modal saham), yaitu nilai par atau nilai yang dinyatakan dari penerbitan saham. Termasuk saham biasa dan saham preferen”
- b. “*Share premium* (tambahan modal saham), yaitu kelebihan jumlah yang dibayarkan diatas par atau nilai yang dinyatakan”

- c. “*Retained earnings* (saldo laba), yaitu pendapatan perusahaan yang tidak didistribusikan”
- d. “*Treasury share* (saham treasuri), yaitu umumnya jumlah saham biasa yang dibeli kembali”.

Menurut Kieso, *et al.* (2018) “komponen dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut,

- a. “*Sales or revenue section* (bagian penjualan atau pendapatan), menyajikan penjualan, diskon penjualan, pencadangan penjualan, retur penjualan atau informasi yang berkaitan lainnya yang menghasilkan neto pendapatan”
- b. “*Cost of goods sold section* (bagian beban pokok penjualan), menyajikan beban pokok penjualan yang menghasilkan penjualan tersebut”
- c. “*Selling expense* (beban penjualan), berisi beban yang dilaporkan sebagai usaha dari melakukan penjualan”
- d. “*Administrative or general expenses* (beban administrasi atau umum), berisi beban administrasi secara umum”. Salah satu contohnya yaitu biaya penyusutan aset tetap dengan penjumlahan dilakukan sebagai berikut:

(D) Biaya Penyusutan xxx
(K) Akumulasi Depresiasi xxx

Gambar 1. 2 Pencatatan Jurnal Terkait Penyusutan Aset Tetap

Sumber: Weygandt, *et al.* (2019)

- e. “*Other income and expense* (pendapatan dan beban lain-lain), berisi transaksi-transaksi yang tidak tergolong dalam kategori pendapatan dan beban sebelumnya”. Contohnya yaitu, pendapatan bunga yang merupakan jumlah yang dibayarkan kepada entitas untuk membiarkan entitas lain menggunakan dananya (wartaekonomi.co.id, 2020) dan pendapatan dividen yang merupakan distribusi uang tunai atau saham perusahaan kepada pemegang sahamnya secara proporsional berdasarkan kepemilikan (Weygandt, *et al.*, 2019). Menurut Weygandt, *et al.*, (2019), “Ketika sebuah perusahaan mengakui pendapatan maka ekuitas akan bertambah atau saldo normal kredit”. Pencatatan jurnal terkait transaksi pendapatan dividen/bunga adalah sebagai berikut:

(D) Kas/Bank	xxx
(K) Pendapatan Dividen/Bunga	xxx

Gambar 1. 3 Pencatatan Jurnal Terkait Pendapatan Dividen/Bunga

Sumber: Kieso, *et al.* (2018)

- f. “*Financing cost* (beban pendanaan), item terpisah yang mengidentifikasi biaya yang berasal dari kegiatan pendanaan”
- g. “*Income tax* (beban pajak penghasilan), bagian yang melaporkan pajak atas penghasilan sebelum pajak”.

Selain sebagai informasi akuntansi, laporan keuangan juga dibutuhkan para pengguna dalam membantu proses pengambilan keputusan. Menurut Weygandt, *et al.* (2019), “terdapat dua kelompok pengguna, yaitu *internal user* dan *external user*.”

2. “*Internal user* (pengguna internal)”

“Pengguna internal laporan keuangan adalah manajer perusahaan yang merencanakan, mengatur, dan menjalankan perusahaan, termasuk manajer marketing, supervisi produksi, direktur keuangan, dan pegawai perusahaan”

3. “*External user* (pengguna eksternal)”

“Pengguna eksternal laporan keuangan adalah individu maupun organisasi diluar perusahaan yang menginginkan informasi keuangan sebuah perusahaan. Termasuk investor, kreditor, pemasok, pelanggan, dan otoritas perpajakan”.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Kegiatan kerja magang merupakan salah satu mata kuliah prasyarat untuk mengambil skripsi yang wajib dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Kerja Magang yang dilaksanakan memiliki maksud dan tujuan yaitu,

1. Memberikan gambaran kepada mahasiswa dalam mengatasi atau memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi secara nyata di dunia kerja;
2. Sebagai sarana dalam mempraktikkan teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam lingkungan dunia kerja;

3. Melatih mahasiswa bertanggungjawab, berpikir kritis, kreatif, dan analitis dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan;
4. Memberikan gambaran lingkungan kerja yang sebenarnya dan beradaptasi kepada mahasiswa, agar memiliki kesiapan saat memasuki dunia kerja nantinya;
5. Melatih dan menambah pengetahuan mahasiswa dalam mengolah data terkait perpajakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dibidang Perpajakan yang berlaku;
6. Melatih dan mengembangkan pengetahuan mahasiswa dalam mengolah data terkait akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Pemilihan tempat kerja magang disesuaikan dengan konsentrasi yang diambil oleh mahasiswa, sehingga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dan diharapkan dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Selama kegiatan kerja magang berlangsung di PT. Ofisi Prima Konsultindo, mahasiswa dibimbing secara langsung oleh Pembimbing Lapangan yang memberikan tugas, dan juga solusi yang tepat apabila mahasiswa mengalami kesulitan. Setelah masa Kerja Magang selesai, mahasiswa memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kerja Magang.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Kerja Magang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni sampai dengan 20 Agustus 2022 atau selama 9 minggu di Kantor Konsultan Pajak PT. Ofisi Prima Konsultindo. Kantor Konsultan Pajak berlokasi di AKR Tower Lantai 17 Unit A-B, Jalan Perjuangan No. 5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Hari kerja dilaksanakan dari hari Senin sampai Jumat dimulai dari pukul 08.30-17.30 WIB.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Dalam pelaksanaan kerja magang, terdapat prosedur yang wajib diikuti berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Buku Panduan Kerja Magang Program Studi Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara yaitu,

1. Tahap Pengajuan

Prosedur pengajuan kerja magang sebagai berikut.

- a. Mahasiswa mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang sebagai acuan pembuatan surat pengantar Kerja Magang yang di tunjukan kepada perusahaan yang di maksud uang di tanda tangani oleh ketua Program Studi;
- b. Surat Pengantar dianggap sah apabila di legalisir oleh ketua program studi;
- c. Program studi menunjuk seorang dosen pada program studi yang bersangkutan sebagai pembimbing kerja magang.
- d. Mahasiswa diperkenankan mengajukan usulan tempat kerja magang kepada ketua program studi.
- e. Mahasiswa menghubungi calon perusahaan tempat kerja magang dengan dibekali surat pengantar kerja magang.
- f. Jika permohonan untuk memperoleh kesempatan magang ditolak, mahasiswa mengulang prosedur dari poin b, c, dan d dan izin baru akan di terbitkan untuk mengganti izin lama. Jika permohonan diterima, mahasiswa melaporkan hasilnya kepada koordinator magang.
- g. Mahasiswa dapat mulai melaksanakan Kerja Magang apabila telah menerima surat balasan bahwa mahasiswa yang bersangkutan di terima kerja magang pada perusahaan yang dimaksud yang ditunjukan kepada koordinator Magang.
- h. Apabila mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan kerja magang, mahasiswa akan memperoleh: kartu kerja magang, formulir kehadiran kerja magang, formulir realisasi Kerja Magang dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kerja magang, terdapat tahap-tahap yang dapat dilakukan sebagai berikut.

- a. Sebelum mahasiswa melakukan kerja magang di perusahaan, mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan Kerja Magang yang dimaksudkan sebagai pembekalan. Perkuliahan pembekalan dilakukan sebanyak 3 kali tatap muka. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan kehadiran tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, mahasiswa akan dikenakan penalti dan tidak diperkenankan melaksanakan praktik kerja magang di perusahaan pada semester

berjalan, serta harus mengulang untuk mendaftar kuliah pembekalan magang pada periode berikutnya.

- b. Pada perkuliahan Kerja Magang, diberikan materi kuliah yang bersifat petunjuk teknis kerja magang, termasuk didalamnya perilaku mahasiswa di perusahaan. Adapun rincian materi kuliah adalah sebagai berikut.

Pertemuan 1: Sistem dan prosedur kerja magang, perilaku, dan komunikasi mahasiswa dalam perusahaan.

Pertemuan 2: Struktur organisasi perusahaan, pengumpulan data (sistem dan prosedur administrasi operasional perusahaan, sumber daya); analisis kelemahan dan keunggulan (sistem, prosedur, dan efektivitas administrasi serta operasional, efisiensi penggunaan sumber daya, pemasaran perusahaan, keuangan perusahaan).

Pertemuan 3: Cara penulisan laporan, ujian kerja magang dan penilaian, cara presentasi dan tanya jawab.

- c. Mahasiswa bertemu dengan dosen pembimbing untuk pembimbing untuk pembekalan teknis lapangan. Mahasiswa melakukan kerja magang di perusahaan di bawah bimbingan seorang karyawan tetap di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan kerja magang yang selanjutnya disebut sebagai Pembimbing Lapangan. Dalam periode ini, mahasiswa belajar bekerja dan menyelesaikan tugas yang diberikan, mahasiswa berbaur dengan karyawan dan staf perusahaan agar mahasiswa ikut merasakan kesulitan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja magang. Jika di kemudian hari ditemukan penyimpangan-penyimpangan (mahasiswa melakukan kerja magang secara fiktif), terhadap mahasiswa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sebagaimana aturan universitas, serta mahasiswa diharuskan mengulang proses kerja magang dari awal.
- d. Mahasiswa harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan Kerja Magang. Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian peraturan yang berlaku di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan Kerja Magang.
- e. Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai dengan bidang studinya. Mahasiswa menuntaskan tugas yang diberikan oleh Pembimbing

Lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa mencoba memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang diperolehnya di perkuliahan dengan terapan praktisnya.


- f. Pembimbing lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha kerja magang mahasiswa.
- g. Sewaktu mahasiswa menjalani proses kerja magang, koordinator Kerja Magang beserta dosen pembimbing kerja magang memantau pelaksanaan Kerja Magang mahasiswa dan berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan. pemantauan dilakukan baik secara lisan maupun tertulis

3. Tahap Akhir

Tahap akhir dari pelaksanaan kerja magang sebagai berikut.

- a. Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, mahasiswa menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalankannya selama kerja magang dalam laporan kerja magang dengan bimbingan dengan bimbingan dosen Pembimbing Kerja Magang.
- b. Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara.
- c. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan kerja magang harus mendapat pengesahan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi. Mahasiswa menyerahkan Laporan Kerja Magang kepada Pembimbing Lapangan dan meminta Pembimbing Lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang.
- d. Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang terkait dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang.
- e. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan/instansi dan surat keterangan yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya, dikirim secara langsung kepada Koordinator magang.
- f. Setelah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian kerja magang, Koordinator Kerja Magang menjadwalkan ujian Kerja Magang.

g. Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan mempertanggungjawabkan laporannya pada ujian kerja magang.



UMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA